



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 110/PID/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYUDI STIRA Alias WAHYU;  
Tempat Lahir : Luwuk ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Seribu Kompleks Puskesmas Simpong  
Kec. Luwuk Kab. Banggai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.  
Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
2.  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
3.  
Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
4.  
Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
5.  
Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
6.  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7.  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk didampingi oleh Penasihat Hukum Endy Sugianto, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 8 Juni 2016;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-39/LWK/05/2016 tanggal 12 Mei 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa WAHYUDI STIRA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016, bertempat di Jalan P. Seribu Kel Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dijemput oleh saksi ROBBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil atau membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah dimintai tolong terdakwa lalu bersama dengan saksi ROBBI menuju ke Lapas Luwuk

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh saksi ROBBI, pada saat terdakwa bersama saksi ROBBI berada dalam perjalanan, terdakwa lalu menghubungi seseorang melalui handphone untuk memesan 1 (satu) gelon Shabu-shabu, dan setibanya di Lapas Luwuk saksi ROBBI lalu menyuruh terdakwa masuk dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu-shabu, pada saat terdakwa hendak masuk kemudian terdakwa menghubungi saksi UNENG dan oleh saksi UNENG terdakwa disuruh masuk kedalam Lapas Luwuk, terdakwa lalu masuk kedalam Lapas Luwuk yang mana pada saat itu diruang Portir sudah ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menunggu terdakwa didalam, terdakwa lalu memberikan uang kepada orang tersebut dan orang tersebut kemudian memberikan Shabu-shabu kepada terdakwa, setelah menerima Shabu-shabu dari orang tersebut terdakwa langsung keluar dari Lapas menuju ke saksi ROBBI menunggu. Terdakwa bersama saksi ROBBI lalu pergi menuju kerumah terdakwa setibanya didepan rumah terdakwa. terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet Shabu-shabu kepada saksi ROBBI dan diterima oleh saksi ROBBI, setelah memberikan Shabu-shabu kepada saksi ROBBI tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari SatNarkoba Polres Banggai yang dia ntaranya adalah saksi FERDINAN SETIAWAN dan saksi JAHIDIN yang langsung menangkap terdakwa dan saksi ROBBI serta mengamankan barang bukti dan kemudian membawanya ke Polres Banggai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Shabu-shabu yang diberikan terdakwa kepada saksi ROBBI (barang bukti dilimpahkan dalam perkara ROBBI) di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 1112/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., DEDE SETIYARTO. H, ST., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4048 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa WAHYUDI STIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa WAHYUDI STIRA pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dijemput oleh saksi ROBBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil atau membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah dimintai tolong terdakwa lalu bersama dengan saksi ROBBI menuju ke Lapas Luwuk dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh saksi ROBBI, pada saat terdakwa bersama saksi ROBBI berada dalam perjalanan, terdakwa lalu menghubungi seseorang melalui handphone untuk memesan 1 (satu) gelon Shabu-shabu, dan setibanya di Lapas Luwuk saksi ROBBI lalu menyuruh terdakwa masuk dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu-shabu, pada saat terdakwa hendak masuk kemudian terdakwa menghubungi saksi UNENG dan oleh saksi UNENG terdakwa disuruh masuk kedalam Lapas Luwuk, terdakwa lalu masuk kedalam Lapas Luwuk yang mana pada saat itu diruang Portir sudah ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menunggu terdakwa didalam, terdakwa lalu memberikan uang kepada orang tersebut dan orang tersebut kemudian memberikan Shabu-shabu kepada terdakwa, setelah menerima Shabu-shabu dari orang tersebut terdakwa langsung keluar dari Lapas menuju ke saksi ROBBI menunggu. Terdakwa bersama saksi ROBBI lalu pergi menuju kerumah terdakwa setibanya didepan rumah terdakwa, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet Shabu-shabu kepada saksi ROBBI dan diterima oleh saksi ROBBI,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



setelah memberikan Shabu-shabu kepada saksi ROBBi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari SatNarkoba Polres Banggai yang diantaranya adalah saksi FERDINAN SETIAWAN dan saksi JAHIDIN yang langsung menangkap terdakwa dan saksi ROBBi serta mengamankan barang bukti dan kemudian membawanya ke Polres Banggai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Shabu-shabu yang diberikan terdakwa kepada saksi ROBBi (barang bukti dilimpahkan dalam perkara ROBBi) di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 1112/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., DEDE SETIYARTO. H, ST., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4048 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa WAHYUDI STIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/LWK/05/2016, tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI STIRA Alias WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI STIRA Alias WAHYU olehnya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna Ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI STIRA Alias WAHYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna ungu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Stira Alias Wahyu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Agustus 2016 sesuai Akta banding Nomor 31/AKTA.PID/2016/PN.Lwk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk pada tanggal 10 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat keterangan tertanggal 15 Agustus 2016 Nomor : W21.U3/676/HN.04.05/VIII/2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 05 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Agustus 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dikembalikan kepada terdakwa seharusnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 114/Pid.Sus/2016/PN Lwktanggal 25 Juli 2016 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu dikembalikan kepada terdakwa adalah sudah benar karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan tidak terbukti dipergunakan oleh terdakwa didalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 25 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 25 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.-(dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** oleh kami **SUNARDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** dan **MARISI SIREGAR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**

**SUNARDI, SH.**

ttd

**MARISI SIREGAR, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SARIPA MALOHO, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2016/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195812311985031047

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)